



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 184 TAHUN 1982.**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PADA SEKRETARIAT KORDINASI ANTAR
DEPARTEMEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran tugas Sekretariat Team Kordinasi antar Departemen Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu segera menunjuk dan mengangkat pejabat guna mengisi formasi pada Sekretariat tersebut :
- b. Bahwa penunjukkan para pejabat tersebut perlu diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- c. Bahwa para pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978 tentang Kordinasi di Tingkat Pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1980 ten-

tang Pebetulan atas Keputusan Presdien No.2 Tahun 1978

tang Pembetulan atas Keputusan Presiden No.2 Tahun 1978.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 1982 tentang Pembentukan Sekretariat Kordinasi Antar Departemen Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat pejabat Departemen Dalam Negeri yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini pada Sekretariat Kordinasi Antar Departemen Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
- KEDUA** : Didalam melaksanakan tugas-tugasnya anggota Team berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Tahun 1982 tentang Pembentukan Sekretariat Team Kordinasi Antar Departemen Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
- KETIGA** : Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan kepada mata anggaran Team Kordinasi Urusan Timor Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Juli 1982.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL.

ttd.

R. SOEPRAPTO.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 184 TAHUN 1982.
TANGGAL : 10 Juli 1982.

No.	N a m a	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Team
1.	H. Sumitro Maskun	Kepala Biro Perencanaan.	Sekretaris Umum.
2.	H. Samsi Kasran	Staf Ahli Sekjen.	Wasekum I.
3.	Drs. H. Suroso Hadisuryo.	Kepala Biro Umum	Wasekum II.
4.	Drs. Marsono	Kabag. Analisa dan Evaluasi.	Ass. Bidang Kepegawaian di Daerah.
5.	Drs. Rijadi	Kabag. Perumusan Program.	Ass. Bidang Pembangunan.
6.	Drs. Mahjoedin	Kabag. Pengumpulan Data.	Ass. Bidang Administrasi Data.
6.	Drs. Mahjoedin	Kabag. Pengumpulan Data.	Ass. Bidang Administrasi/Umum.
7.	Slamet Kaboel	Kabag. Anggaran.	Ass. Bidang Keuangan.
8.	Soedjono Joso SH.	Kabag. Kelembagaan Desentralisasi.	Ass. Bidang Pemerintahan.
9.	A.P. Soetomo	Kasubag. Perumusan Administrasi Program dan Anggaran.	Ass. Bidang Bantuan Sosial.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttd,

R. SOEPRAPTO.